

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Perkara Perdata Permohonan
Yudum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan asli dan salinan surat permohonan sejumlah 2 / menyesuaikan jumlah termohon.
2. Soft copy permohonan dalam bentuk file ms word
3. Asli surat kuasa khusus yang telah di da arkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidenl dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidenl dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidenl.
4. foto copy identas / KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Tebo



Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Tebo



1. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II.
2. Petugas Meja I Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Tebo Kelas II wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Tebo Kelas II dan dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
3. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat
4. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tebo Kelas II yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya.
5. Pengajuan Permohonan juga dapat dilakukan secara online melalui E-court dibagian PTSP pelayanan E-court yang akan dibantu oleh petugas untuk pendaftaran sampai dengan upload berkas hingga pembayaran panjar biaya yang tertera pada E-skum melalui BRIVA
6. Kepaniteraan perdata menyerahkan berkas perkara Permohonan kepada Wakil Ketua Pengadilan

Pengadilan Negeri Tebo

Jl. Komp. Perkantoran Tebo, Sungai Alai, Kec. Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571

37571 074421741

<https://pn-tebo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

melalui meja pengaduan PN Tebo dan Melalui situs SIWAS